



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

ANAK AGUNG ISTRI INTAN, SE, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 26-11-1978 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat tinggal di Jl. Mulawarman Nomor 16 Dps. Br/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171036611780022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE AGUS NINAHARI PURNAMA, SH. ; dan I KETUT GEDE RUDIARTA, SH.,;** Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **"SAPUH JAGAT LAW OFFICE"**, beralamat di (Lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika), Jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali - 80237, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 34/SJ-SK/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam kesempatan tersebut Kuasa Pemohon mengajukan surat tertanggal 17 Juli 2023 menyatakan akan mencabut Permohonannya Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Dps,

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah ditetapkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Madam Malik, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Komang Madam Malik, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 halaman Perkara Nomor 503/Pdt.P/20232/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 100.000,-
- Pengadaan Berkas..... Rp. 40.000,-
- Meterai Rp. 10.000 .-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)